



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan yang lebih merata, bermutu, berdayaguna dan berhasilguna dengan peran serta masyarakat secara aktif;
- b. bahwa pembangunan kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu mengikutsertakan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 402, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 389);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdoel Moeloek Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 348);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan/atau serangkaian yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
9. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di pelayanan kesehatan swasta.
10. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.
11. Badan hukum adalah Badan atau Perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum.
12. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta.
13. Fungsi Sosial Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
15. Sarana pelayanan Kesehatan Swasta adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan doktergigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan
18. Praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan.
19. Praktik bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuan.
20. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Balai Pengobatan atau klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.

22. Balai Pengobatan atau klinik dengan layanan khusus spesialis adalah balai pengobatan dengan penanggungjawab dan pelaksana harian dokter spesialis sesuai dengan kekhususan pelayanannya termasuk dokter gigi spesialis.
23. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat menyelenggarakan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat.
24. Rumah Bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir secara rawat jalan dan rawat inap.
25. Balai khitan adalah tempat penyelenggaraan pelayanan khitan yang beroperasi kurang dari 24 jam sehari dengan pelaksana harian dokter.
26. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.
27. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
28. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (Golongan W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu.
29. Optikal adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter mata maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata.
30. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
31. Klinik Radiologi swasta adalah upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi melayani kesehatan bagi masyarakat dengan menggunakan pesawat radiologi, Ultrasonografi (USG), Computerized Tomography Scanning (CT Scan), Magnetic Resonance Imaging (MRI) dan sejenisnya yang dikelola oleh swasta.
32. Klinik Fisioterapi adalah tempat untuk memberikan pelayanan dilaksanakan oleh tenaga fisioterapis yang beroperasi kurang dari 24 jam sehari.
33. Balai konsultasi kesehatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan konsultasi kesehatan masyarakat dan atau perorangan dalam bentuk Konsultasi kesehatan (Gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, kesehatan remaja, kesehatan lanjut usia, HIV/AIDS).
34. Rumah Sakit Umum/Khusus milik Swasta adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi, dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
35. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Bidan adalah seorang perempuan yang telah lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

37. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
38. Asisten apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker.
39. Refraksionis optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan peraturan-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik.
40. Analis kesehatan adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan di laboratorium kesehatan sebagai tenaga ahli madya di bidang diagnostik laboratorium.
41. Radiografer adalah tenaga ahli radiografi sebagai mitra kerja dokter spesialis radiologi dalam melaksanakan tugasnya.
42. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi (bentuk pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak; peralatan fisik, elektroterapeutis, dan mekanis; pelatihan fungsi dan komunikasi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Izin Fisioterapis (SIF).
43. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Izin Terapis Wicara (SITW).
44. Nutrisionis adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan sebagai ahli madya di bidang gizi klinik maupun gizi masyarakat.
45. Sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan Sarjana Muda atau Diploma 3 (D3), Sarjana (S1), dan Pasca Sarjana (S2) yang berhak untuk melakukan pekerjaan di bidang hygiene sanitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
46. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan ketrampilan turun menurun, dan/ atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat.
47. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
48. Toko obat tradisional adalah tempat menyimpan, melayani, dan menjual obat tradisional.
49. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
50. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

51. Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor-faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
52. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan. Misalnya menyediakan air bersih, menyediakan tempat sampah dan lain-lain.
53. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) adalah tempat di mana makanan dan minuman diproduksi, diolah, disimpan, diangkut, disajikan, atau dijual bagi masyarakat umum atau masyarakat khusus yang tinggal di tempat tersebut.
54. Tempat Umum adalah sarana dan bangunan yang digunakan masyarakat umum untuk melakukan kegiatannya.
55. Penyehatan lingkungan adalah segala upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan lingkungan meliputi kegiatan dan pengendalian resiko terhadap kesehatan dengan meningkatkan sanitasi lingkungan sarana pelayanan kesehatan dan sarana umum.
56. Tempat pengelolaan pestisida adalah setiap unit usaha yang sebagian atau seluruh kegiatannya melakukan pengelolaan pestisida, meliputi pengendalian vektor, industri atau pabrik pestisida, toko atau kios pestisida, KUD, perkebunan.
57. Salon kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk memelihara kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif, dan dekoratif tanpa tindakan operasi.
58. Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan atau tanpa alat penunjang diagnostik yang telah memenuhi syarat tempat dan alat kesehatan yang ditentukan.
59. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada tenaga kesehatan sebagai kewenangan untuk menjalankan praktik
60. Surat Izin Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan praktik sesuai dengan kewenangan di sarana pelayanan kesehatan.
61. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
62. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk memperoleh izin penyelenggaraan sarana pelayanan atau sarana penunjang pelayanan yang termasuk bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
63. Surat Tanda Terdaftar adalah bukti tertulis yang diberikan setelah melaksanakan pendaftaran dan bukan sebagai surat ijin untuk pengobat tradisional.
64. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.

65. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
66. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta berdasarkan Standar Profesi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai perlindungan, penghormatan hak dan kewajiban serta kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta bertujuan sebagai:

- a. upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik melalui sarana, prasarana dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh swasta; dan
- b. upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dan pelayanan umum yang terkait kesehatan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Pasal 4

(1) Prinsip pelayanan kesehatan swasta adalah:

- a. menjamin kesempatan yang sama bagi setiap orang, keluarga dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
- b. mencerminkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan, termasuk di dalamnya kelompok masyarakat miskin, kelompok masyarakat yang terkena dampak Kejadian Luar Biasa, bencana alam, kecelakaan kerja, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan manusia lanjut usia; dan
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk pengobatan tradisional harus sesuai dengan nilai, norma sosial budaya, etika, dan tidak bertentangan dengan kaidah ilmiah.

(2) Prinsip pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. akses pelayanan kesehatan;
- c. keterjangkauan pelayanan kesehatan; dan
- d. mutu pelayanan kesehatan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum berhak menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta di Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta harus memperhatikan fungsi sosial pelayanan kesehatan.
- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan akan diatur lebih dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Jenis pelayanan

Pasal 6

Jenis penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dikelompokkan dalam:

- a. sarana pelayanan kesehatan swasta;
- b. pelayanan oleh tenaga medis yang terdiri atas dokter dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
- c. pengobatan tradisional; dan
- d. sarana pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan.

Paragraf 2

Sarana Pelayanan Kesehatan swasta

Pasal 7

Sarana pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:

- a. Balai Pengobatan atau klinik;
- b. Balai Pengobatan atau klinik dengan layanan khusus spesialis;
- c. Balai Asuhan Keperawatan;
- d. Rumah Bersalin;
- e. Apotek;
- f. Pedagang Eceran Obat;
- g. Toko Obat Tradisional;
- h. Toko Alat Kesehatan;
- i. Optik;
- j. Laboratorium Kesehatan;
- k. Klinik Radiologi;
- l. Klinik Fisioterapi;
- m. Balai Konsultasi kesehatan; (perlu dipertimbangkan)

- n. Balai Khitan; dan
- o. Rumah Sakit Umum/Khusus milik Swasta.

Paragraf 3

Pelayanan dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan

Pasal 8

Pelayanan dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan yang dimaksud pada pasal 6 huruf b terdiri dari:

- a. Praktik perseorangan dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis;
- b. Praktik bersama dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis;
- c. Praktik Perawat;
- d. Praktik Bidan;
- e. Praktik Fisioterapis;
- f. Praktik Terapis Wicara;
- g. Apoteker;
- h. Perawat Gigi;
- i. Asisten Apoteker;
- j. Refraksionis Optisien;
- k. Analis Kesehatan;
- l. Radiografer;
- m. Nutrisionis; dan
- n. Sanitarian.

Paragraf 4

Pengobatan Tradisional

Pasal 9

- (1) Pengobatan tradisional yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan salah satu upaya kesehatan dan/atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan.
- (2) Pengobatan tradisional terdiri dari:
 - a. pengobat tradisional, diklasifikasikan dalam jenis ketrampilan, ramuan, pendekatan agama, dan supranatural; dan
 - b. toko obat tradisional, yaitu toko yang dapat menyerahkan ramuan berdasarkan permintaan tertulis dan tidak tertulis dari pengobat tradisional yang telah terdaftar.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Umum yang Terkait dengan Kesehatan

Pasal 10

Sarana pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri dari:

- a. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yaitu: rumah makan, restoran, jasa boga, pengelolaan makanan rumah tangga, dan depot air minum.

- b. Tempat Umum yaitu: hotel, penginapan, kolam renang, pemandian umum, obyek wisata, pusat perbelanjaan, Salon kecantikan dan tempat kebugaran.
- c. Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2); dan
- d. Tempat Penyalur Alat Kesehatan.

BAB V

BENTUK PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Paragraf 1

Hak

Pasal 11

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan yang berlaku;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- c. menerima imbalan jasa.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 12

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan sesuai kewenangannya;
- b. berkoordinasi dengan institusi kesehatan setempat;
- c. merujuk pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan;
- e. bermitra dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- f. membantu pemerintah dalam keadaan darurat berupa bencana alam, kejadian luar biasa penyakit, keracunan.

Bagian Kedua

Tingkat Pelayanan

Pasal 13

Tingkat Pelayanan Kesehatan Swasta sesuai dengan fasilitas pelayanan dan kemampuan yang tersedia, meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan Dasar yang terdiri dari:
 - 1) pelayanan kesehatan perorangan meliputi: medik dasar (dokter, dokter gigi), tenaga kesehatan (bidan, perawat, perawat gigi, nutrisisionis, fisioterapis, refraksionis optisien dan tenaga lain yang ditetapkan oleh peraturan); dan
 - 2) pelayanan kesehatan masyarakat meliputi pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan.

- b. Pelayanan Medik Spesialistik merupakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- c. Pelayanan Kesehatan Penunjang terdiri dari klinik radiologi, optikal, pedagang eceran obat, apotek, laboratorium kesehatan dengan tenaga pelaksana kesehatan sesuai dengan kualifikasinya.

Pasal 14

- (1) Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar Perorangan meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan fisik dan pengobatan oleh dokter/dokter gigi;
 - b. pemeriksaan dan pelayanan Kesehatan Ibu Anak oleh bidan;
 - c. pelaksanaan asuhan keperawatan oleh perawat;
 - d. pelayanan konsultasi gizi oleh nutrisionis; dan
 - e. pelayanan kefarmasian oleh apoteker dan asisten apoteker.
- (2) Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat dari pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan meliputi kegiatan yang mencakup hygiene sanitasi dan penyehatan lingkungan sehingga tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
- (3) Tingkat Pelayanan kesehatan Spesialistik atau rujukan meliputi pemeriksaan pengobatan kesehatan spesialistik oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- (4) Pelayanan Kesehatan Penunjang meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan Laboratorium Kesehatan terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
 - b. pemeriksaan penunjang medik dengan teknologi canggih (radiologi, *Ultra Sonografi*, Elektro Kardiogram, *Computerized Tomografi Scan*, *Mass Resonance Imaging*, *Electromyografi*).
 - c. Penyediaan perbekalan kesehatan.

BAB VI

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kegawatdaruratan

Pasal 15

Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan menyediakan pelayanan kegawatdaruratan sesuai dengan tingkat dan jenis pelayanan.

Bagian Kedua

Rujukan

Pasal 16

- (1) Apabila tenaga kesehatan dan atau sarana pelayanan kesehatan swasta tidak mampu mendiagnostik, mengobati atau merawat pasien dan atau tidak sesuai kewenangannya maka harus dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan yang lebih tinggi atau memadai dan atau kepada pelayanan kesehatan penunjang.
-

- (2) Setelah mendapatkan diagnostik atau pengobatan atau perawatan, maka pasien harus dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang melakukan rujukan untuk memperoleh tindak lanjut pengobatan dan atau perawatan. (mohon dipertimbangkan)

BAB VII

SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Tenaga Kesehatan

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta harus tersedia tenaga kesehatan dalam jumlah, kualifikasi keahlian dan kewenangan sesuai dengan jenis pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga kesehatan berkewajiban mematuhi standar profesi, standar prosedur operasional dan menghormati hak pasien.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, kualifikasi dan kewenangan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana

Pasal 18

- (1) Prasarana dan sarana pelayanan kesehatan swasta disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar prasarana dan sarana pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Perbekalan Kesehatan

Pasal 19

Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari:

- a. Sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional;
- b. Alat Kesehatan; dan
- c. Kosmetika.

Paragraf 1

Sediaan Farmasi

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan swasta yang menyediakan obat dan bahan obat sesuai dengan kewenangan jenis pelayanannya harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang menyediakan obat, obat tradisional dan kosmetika harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan obat pada pelayanan kesehatan swasta diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Alat Kesehatan

Pasal 21

- (1) Pelayanan kesehatan swasta menyediakan dan atau menggunakan alat kesehatan sesuai dengan kewenangan dan jenis pelayanannya harus mempertimbangkan mutu, manfaat dan keamanan bagi pasien dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah dan spesifikasi alat kesehatan pada pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERIZINAN, REKOMENDASI, SERTIFIKASI DAN TANDA TERDAFTAR

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 22

- (1) Setiap Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Provinsi Lampung wajib memiliki izin, rekomendasi, sertifikasi atau tanda terdaftar sebagai syarat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Untuk memperoleh izin, rekomendasi, sertifikasi atau tanda terdaftar penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap orang atau badan hukum harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melalui Kepala Dinas Kesehatan masing-masing.
- (3) Izin, rekomendasi, sertifikasi atau tanda daftar penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta diterbitkan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Untuk meningkatkan pemerataan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan swasta, izin, rekomendasi, sertifikasi atau tanda terdaftar penyelenggaraan diterbitkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata-cara memperoleh izin, rekomendasi, sertifikasi atau tanda daftar penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Bentuk Legalitas Penyelenggaraan

Pasal 23

Bentuk legalitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Lampung berupa:

- a. Surat izin sarana;
- b. Surat izin Praktik dan Izin Kerja;
- c. Sertifikat;
- d. Rekomendasi; dan
- e. Tanda Terdaftar.

Pasal 24

Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diperuntukkan bagi:

- a. Balai Pengobatan atau Klinik;
- b. Balai Pengobatan atau Klinik dengan Layanan Khusus Spesialis;
- c. Balai Asuhan Keperawatan;
- d. Rumah Bersalin;
- e. Apotek;
- f. Pedagang Obat Eceran;
- g. Toko Obat Tradisional;
- h. Optik;
- i. Laboratorim Kesehatan;
- j. Klinik Radiologi;
- k. Klinik Fisioterapi;
- l. Balai Konsultasi kesehatan;
- m. Balai Khitan; dan
- n. Salon kecantikan.

Pasal 25

(1) Surat Izin Praktik (SIP) penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diperuntukkan bagi:

- a. Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis;
- b. Bidan;
- c. Perawat;
- d. Terapis Wicara; dan
- e. Fisioterapis.

(2) Surat Izin Kerja (SIK) penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, diperuntukkan bagi:

- a. Apoteker;
- b. Asisten Apoteker;
- c. Perawat;
- d. Perawat Gigi;
- e. Refraksionis Optisien;
- f. Analis kesehatan;
- g. Radiografer;
- h. Nutrisionis; dan
- i. Sanitarian.

Pasal 26

Rekomendasi pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diperuntukkan bagi:

- a. Izin pendirian dan operasional Rumah Sakit Swasta;
- b. Izin tempat pengelolaan pestisida; dan
- c. Izin penyalur alat kesehatan.

Pasal 27

Sertifikat pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diperuntukkan bagi:

- a. Pengelolaan makanan Rumah Tangga;
- b. Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga dan penjamah makanan;
- c. Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang;
- d. Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan restoran;
- e. Laik Sanitasi Lingkungan Hotel dan penginapan;
- f. Laik Sanitasi Lingkungan Kolam Renang dan pemandian umum;
- g. Laik Sanitasi Lingkungan obyek wisata;
- h. Laik Sanitasi pusat perbelanjaan; dan
- i. Tempat kebugaran.

Pasal 28

Tanda Terdaftar pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e diperuntukkan bagi Pengobat Tradisional.

Pasal 29

Setiap Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dalam menjalankan praktiknya harus memasang papan nama.

BAB IX

RETRIBUSI

Pasal 30

Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 dikenakan Retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

Masyarakat berperan serta, baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat, meliputi:

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Sarana pelayanan kesehatan dan yang terkait;
- c. Sarana pelayanan kesehatan penunjang; dan
- d. Perbekalan kesehatan pada setiap sarana pelayanan kesehatan swasta.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan, Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan Unsur Organisasi Profesi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Petugas Penyidik

Pasal 34

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Wewenang Penyidik

Pasal 35

Wewenang penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 36

- (1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta yang melanggar ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang telah melakukan kegiatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, agar menyesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 -Des - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - Desember- 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL/DJUNAI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (5/2015)

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 -Desember- 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7-Desember - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (5/2015)

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-Desember -2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7- Desember -2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (5/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
DI PROVINSI LAMPUNG**

I. UMUM

bahwa untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan yang lebih merata, bermutu, berdayaguna dan berhasilguna dengan peran serta masyarakat secara aktif.

bahwa pembangunan kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu mengikutsertakan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam rangka pelaksanaannya perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Provinsi Lampung;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.